



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : FITRI RAHMAYENI
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Tanggal lahir : 15 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Dusun I RT 001 RW 003,
Kelurahan/Desa Baru,Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten
7. Kampar Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRDAUS BASIR, SH.,M.H., DINI ONASIS, SE.,SH.,MM.,M.H., AK.,CA.,ACPA, MARWASI, SH. dan MOHD FASNUR SYOBRI,SH. masing-masing sebagai Advokad yang berkantor pada kantor FIRDAUS BASIR.SH.MH. & Rekan, yang beralamat di jalan Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C 3, Kel Labuh Baru Timur,Kec Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/Law Office/VII/2022 tanggal 5 September 2022 , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n :

1. Kepala Unit Reskrim Siak Hulu beralamat di Jalan Raya Pangkalan Baru ,Siak Hulu , Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. EDI FARYADI, S.H., S.I.K., M.H. Jabatan/Kesatuan KABIDKUM POLDA RIAU, DARUL QOTNI, S.E., M.H. Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 1 SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, BENI SISWANTO, S.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA RIAU dan TAUFIK HIDAYAT, S.H. Jabatan/Kesatuan PLH. KASIKUM POLRES KAMPAR yang berkedudukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pattimura Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut Termohon Praperadilan I.

2. Kepala Kepolisian Sektor Siak Hulu beralamat di Jalan Raya Pangkalan Baru ,Siak Hulu , Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. EDI FARYADI, S.H., S.I.K., M.H. Jabatan/Kesatuan KABIDKUM POLDA RIAU, DARUL QOTNI, S.E., M.H. Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 1 SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, BENI SISWANTO, S.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA RIAU dan TAUFIK HIDAYAT, S.H. Jabatan/Kesatuan PLH. KASIKUM POLRES KAMPAR yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut Termohon Praperadilan II.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kampar beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 1 by pas Bangkinang Kabupaten Kampar selanjutnya disebut Termohon Praperadilan III.
4. Kepala Kepolisian Resor Kampar beralamat di Jalan Prof M Yamin , Langgini , Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. EDI FARYADI, S.H., S.I.K., M.H. Jabatan/Kesatuan KABIDKUM POLDA RIAU, DARUL QOTNI, S.E., M.H. Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 1 SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, BENI SISWANTO, S.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA RIAU dan TAUFIK HIDAYAT, S.H. Jabatan/Kesatuan PLH. KASIKUM POLRES KAMPAR yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut Termohon Praperadilan IV.
5. Inspektorat Pengawas Daerah Polda Riau beralamat di Jalan Patimura No 13 , Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. EDI FARYADI, S.H., S.I.K., M.H. Jabatan/Kesatuan KABIDKUM POLDA RIAU, DARUL QOTNI, S.E., M.H. Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 1 SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, BENI SISWANTO, S.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA RIAU dan TAUFIK HIDAYAT, S.H. Jabatan/Kesatuan PLH. KASIKUM POLRES KAMPAR yang berkedudukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pattimura Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut Termohon Praperadilan V.

6. Kepala Bidang Propam Polda Riau beralamat di Jalan Patimura No 13, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. EDI FARYADI, S.H., S.I.K., M.H. Jabatan/Kesatuan KABIDKUM POLDA RIAU, DARUL QOTNI, S.E., M.H. Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 1 SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, BENI SISWANTO, S.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA RIAU dan TAUFIK HIDAYAT, S.H. Jabatan/Kesatuan PLH. KASIKUM POLRES KAMPAR yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut Termohon Praperadilan VI.
7. Kepala Kepolisian Daerah Riau beralamat di Jalan Patimura No 13, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. EDI FARYADI, S.H., S.I.K., M.H. Jabatan/Kesatuan KABIDKUM POLDA RIAU, DARUL QOTNI, S.E., M.H. Jabatan/Kesatuan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, MUSWAD PARMALINA, S.H., M.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 1 SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU, BENI SISWANTO, S.H. Jabatan/Kesatuan PS PAUR 2 SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA RIAU dan TAUFIK HIDAYAT, S.H. Jabatan/Kesatuan PLH. KASIKUM POLRES KAMPAR yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut Termohon Praperadilan VII.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bkn tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bkn tanggal 5 September 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa termohon I telah menangkap suami Pemohon RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL berdasarkan surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/VII/2022/Reskrim tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu" yang terjadi pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 11.00 wib di rumah tersangka yang berada di jalan Lintas timur Dusun I RT 001 RW 003 Desa Baru Kec Siak Hulu Kab Kampar, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh termohon II (Bukti terlampir).
2. Dan Surat perintah perpanjangan penangkapan nomor SP.Jang Kap/77.a/VII/2022/Reskrim tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh termohon II . (Bukti terlampir).
3. Bahwa 4 hari kemudian termohon II melakukan penahanan terhadap suami pemohon yaitu RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sp.Han/73/VII/2022/Reskrim tanggal 31 Juli 2022 untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2022 sampai tanggal 19 Agustus 2022 (Bukti terlampir).
4. Bahwa oleh termohon I dan termohon II surat penahanan tersebut tidak ditanda tangani oleh suami pemohon karena barang bukti yang disangkakan bukan milik suami pemohon.
5. Bahwa kemudian termohon II memperpanjang penahanan suami pemohon yaitu RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL kepada termohon III untuk waktu paling lama 40 hari mulai dari tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 28 September 2022. Di rutan Polsek Siak Hulu.(Bukti terlampir)
6. Bahwa termohon I dan termohon II melakukan penangkapan terhadap suami pemohon RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL dilakukan secara melawan hukum pada senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wib di rumah pemohon jalan Lintas timur Dusun I RT 001 RW 003 Desa Baru Kec Siak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kab Kampar yang mana suami pemohon pada saat itu sedang tidur, tiba-tiba rumah pemohon pintu yang saat itu dikunci dihantam dan menyebabkan kerusakan pada pintu rumah pemohon dan digeledah selama satu jam oleh termohon I beserta anggotanya dan tidak ditemukan barang bukti yang dicari termohon I bahwa termohon I mengambil di dalam lemari baju pemohon sebuah dompet yang berisi 2 lembar uang senilai Rp.75.000. yang merupakan milik pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon dan selanjutnya suami pemohon diborgol dibawa keluar rumah dengan tangan diborgol dan suami pemohon dibawa kesemak-semak jauh dari rumah pemohon kira-kira 30 Meter, kata termohon I ditemukan kotak hijau berisi sabu-sabu 78 bungkus plastic kecil dan 5 bungkus paket ukuran sedang yang disangkakan oleh termohon I barang bukti tersebut milik suami pemohon RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL dan kemudian suami pemohon RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL dibawa oleh termohon I ke kantornya termohon I dan termohon II yaitu di Polsek Siak Hulu bahwa sesampainya suami pemohon dikantor termohon I dan termohon II bahwa suami pemohon disuruh oleh termohon I agar mengakui barang bukti yang ditemukan di kotak hijau tersebut milik suami pemohon kalau tidak ibu dan bapak dari suami pemohon akan dijadikan tersangka dalam perkara ini katanya termohon I ibu dari suami pemohon yang melempar kotak hijau tersebut waktu terjadi penangkapan terhadap suami pemohon dan suami pemohon di BAP pada hari itu juga di kantor termohon I dan termohon II dan oleh termohon I suami pemohon RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL ditakut-takuti dan diancam (mau kau ku tempel) oleh karena tertekan bingung dan ketakutan suami pemohon mengarang cerita seolah-olah barang itu milik dari suami pemohon yang dibelinya dari supir truk dan kemudian suami pemohon berubah lagi mengatakan bahwa barang bukti tersebut dibeli dari saudara cadil di jalan pangeran hidayat sebanyak 125 gram seharga Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) untuk dijual kembali dan karangan cerita ini dibuat suami pemohon karena ditakut-takuti dan diancam (mau kau ku tempel) oleh termohon I, maka suami pemohon memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 KUHP (dan barang bukti tersebut oleh salah satu anggota tim termohon meragukan milik suami pemohon karena keterangan suami pemohon yang berubah rubah) bahwa oleh sebab itu BAP yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 14.19 wib suami pemohon di BAP tidak didampingi oleh seorang pengacara adalah cacat hukum karena pasal yang dituduhkan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon I dan termohon II terhadap suami pemohon adalah pasal 114 ayat (2) Jo pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun bahwa berdasarkan pasal 56 KUHAP menyatakan “ dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” bahwa oleh sebab itu pemeriksaan suami pemohon pada tanggal 25 Juli 2022 tidak didampingi penasehat hukum adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum.

7. Bahwa termohon praperadilan I dan II melalui Whatsapp pada tanggal 08 Agustus 2022 mengirim undangan pemusnahan barang bukti narkotika nomor B/1297/VIII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2022 kepada pengacara suami pemohon belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang pemusnahan barang bukti adalah bertentangan dengan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 dan UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 Juncto UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan dan UU No, 48 tahun 2009 pasal 54 ayat (1) Tentang Kehakiman dan Surat Edaran (SE) Jaksa Agung tentang Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang diatur dalam SE. 1a No. SE-018/A/JA/08/2015 tanggal 21 Agustus 2015 Tentang Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dan Pasal 1 ayat (16), Pasal 8 ayat (3) huruf B, Pasal 40, 44, 45, 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Juncto Pasal 139 ayat (1) Juncto Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP Juncto Pasal 181 KUHAP, Juncto Pasal 205 ayat (2) KUHAP, Juncto Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal 91 Juncto Pasal 96 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan termohon I memusnahkan barang bukti dalam perkara suami pemohon belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan melanggar hukum.
8. Bahwa pengacara suami pemohon pada senin tanggal 08 Agustus 2022 berdasarkan surat nomor 03/Law Office/VIII/2022 perihal penolakan pemusnahan barang bukti atas nama suami pemohon namun tidak diindahkan oleh termohon praperadilan I dan II dan termohon I dan II tetap memusnahkan barang bukti tersebut dengan membawa suami pemohon

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara paksa dan menipu dengan mengatakan bahwa suami pemohon akan dikirim ke Polres Kampar dan ternyata menyaksikan pemusnahan barang bukti dan memaksa suami pemohon menandatangani pemusnahan barang bukti tersebut dengan menendang paha kanan suami pemohon dengan menggunakan sepatunya termohon praperadilan I maka perbuatan termohon I tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

9. Bahwa dalam kasus suami pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas Nampak termohon I dan termohon II tidak professional dalam menangani kasus suami pemohon oleh sebab itu termohon peradilan IV, V,VI,VII sebagai atasan harus bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya yang telah menangkap dan menahan suami pemohon tanpa alasan yang sah bahwa begitu juga termohon peradilan V sebagai Irwasda Riau dan termohon VI Kabid Propam Polda Riau ada laporan atau tidak ada laporan dari pemohon praperadilan harus turun kebawah melihat apakah proses dalam penegakan hukum sudah sesuai dengan KUHAP atau tidak bahwa berdasarkan uraian diatas dimana termohon praperadilan IV ,V dan VI,VII tidak mengawasi proses penegakan hukum diajarannya yang dilakukan oleh termohon praperadilan I dan II yang tidak sesuai dengan KUHAP adalah perbuatan melanggar hukum.
10. Bahwa begitu juga dengan termohon praperadilan III yang menerima permohonan termohon Praperadilan I dan II untuk memperpanjang masa penahanan suami pemohon RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL tanpa mempelajari dan meneliti kasus suami pemohon yang tidak ada melakukan perbuatan yang disangkakan oleh termohon praperadilan I dan II dan tanpa 2 alat bukti yang cukup dan tanpa memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan melanggar hukum.
11. Bahwa karena termohon praperadilan I dan II telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap diri suami pemohon maka sudah sepatutnya termohon praperadilan I dan II membayar ganti kerugian yang ditentukan oleh undang-undang .
12. Bahwa besar ganti kerugian yang dibebankan kepada anggaran termohon praperadilan I dan II yang diberikan kepada pemohon dan atau diberikan kepada suami pemohon sejumlah Rp.1000. (seribu rupiah).

Berdasarkan alasan tersebut di atas pemohon praperadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberi keputusan:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



1. Mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon.
2. Menyatakan perbuatan termohon praperadilan I s/d VII adalah perbuatan melanggar hukum.
3. Menyatakan perbuatan termohon I dan II memBAP suami pemohon praperadilan dalam keadaan tidak bebas adalah perbuatan melanggar hukum.
4. Menyatakan perbuatan termohon praperadilan I dan II memBAP suami pemohon tanpa didampingi penasehat hukum yang ancaman hukumannya minimal 6 tahun penjara sampai 20 tahun penjara adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan termohon praperadilan I dan II memusnahkan barang bukti dalam perkara suami pemohon belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan melanggar hukum.
6. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon praperadilan I dan II adalah tidak sah.
7. Memerintahkan termohon praperadilan I dan II segera mengeluarkan atau memerdekakan suami pemohon RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL dari tahanan termohon praperadilan I dan II.
8. Menghukum termohon praperadilan I dan termohon praperadilan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon sebesar Rp.1000. (seribu rupiah).
9. Memerintahkan kepala kantor kas perbendaharaan Bangkinang untuk membayarkan kepada pemohon sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) dengan membebaskan kepada anggaran termohon praperadilan I dan II.
10. Menghukum termohon praperadilan I s/d VII untuk membayar ongkos perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasanya Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII hadir juga kuasanya, sedangkan untuk Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yaitu pada halaman 2 (dua) yang tertulis Kepala Unit Resnarkoba Siak Hulu beralamat di Jalan Raya Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kabupaten Kampar selanjutnya disebut Termohon Praperadilan I diubah menjadi Kepala Unit Reskrim Siak Hulu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Pangkalan Baru ,Siak Hulu , Kabupaten Kampar
selanjutnya disebut Termohon Praperadilan I.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII secara bersama-sama mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Permohonan PEMOHON gugur demi hukum

1. Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "acara pemeriksaan praperadilan ditentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";
2. RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan secara tegas telah mengatur bahwa "dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim";
3. Dalam penyidikan perkara ini, setelah TERMOHON menyelesaikan proses pemberkasan perkara atas nama PEMOHON maka TERMOHON mengirimkan berkas perkara atas nama PEMOHON kepada Kajari Kampar dan kemudian melalui surat nomor: B-1026/L4.15/ENZ-1/08/2022 tanggal 8 September 2022, Kajari Kampar selaku penuntut umum menyatakan bahwa penyidikan perkara atas nama PEMOHON sudah lengkap (P-21);
4. Melalui surat nomor: B/699/1X/2022/Reskrim tanggal 8 September 2022 TERMOHON telah menyerahkan tersangka RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) berikut barang bukti perkaranya (Tahap II) kepada Kajari Kampar dan selanjutnya untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntaskan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON maka berdasarkan Surat Pengantar Nomor : TAR 1107/1.4.15.1/ Eoh-2/09/2002 tanggal 14 September 2022 Penuntut Umum Kejari Kampar telah melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) ke Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang:

5. Saat ini berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN.Bkn;
6. Bahwa perkara pokok atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) saat ini sudah disidangkan di pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 20 September 2022;
7. Dengan telah adanya fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan pemeriksaan Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun 2021 permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan gugur demi hukum;
- b. Permohonan pemohon error in persona karena tidak ada jabatan di Polsek Siak Hulu bagi TERMOHON I sedangkan TERMOHON V dan TERMOHON VI bukanlah orang yang terlibat dalam proses penyidikan perkara sehingga permohonan Praperadilan ini tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima / Niet ont vaandelijkaart (NO)
1. Tidak ada jabatan di Polsek Siak Hulu Terhadap TERMOHON I, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, pada Pasal 58 ayat (3) point f telah mengatur secara tegas tentang Susunan Organisasi pada tingkat Polsek terdiri dari Unit Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse Kriminal sehingga demikian tidak ada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala Unit Resnarkoba Siak Hulu yang ditujukan oleh PEMOHON;

2. Bahwa bila dilihat dari gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai apa yang menjadi gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon V dan Termohon VI, dikarenakan TERMOHON V dan Termohon VI sama sekali tidak terlibat serta bukan tugas dan kewewenangannya dalam proses penyidikan perkara, adapun tugas dari TERMOHON V yaitu menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal sesuai Lampiran II Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, sedangkan tugas dari TERMOHON VI yaitu membina, dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Lampiran VII Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; 3. dengan telah adanya fakta dan dasar hukum tersebut maka jelas dalil PEMOHON adalah KELIRU karena error in persona sehingga permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima / Niet ont vaandelijklaart (NO).

c. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. TERMOHON telah melakukan penanganan perkara secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP sehingga telah memenuhi ketentuan bukti yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan TERMOHON telah melakukan gelar perkara yang kesimpulannya menetapkan RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) sebagai Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, namun mengingat saat ini telah ada fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan pemeriksaan praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun 2021 permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan gugur demi hukum sehingga TERMOHON memutuskan tidak akan menanggapi lebih jauh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON.

Berdasarkan fakta yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka TERMOHON memohon kiranya Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON gugur demi hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Pemusnahan Barang Bukti yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah Sah menurut hukum;
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil adiknya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dalam permohonan prapradilannya dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/77/VI/2022/Reskrim, tertanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kampar Sektor Siak Hulu, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/77.a/VII/2022/Reskrim, tertanggal 28 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kampar Sektor Siak Hulu, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/73/VII/2022/Reskrim, tertanggal 31 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kampar Sektor Siak Hulu, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka RAVILTON P Als RAVIL Bin Asril pada hari Senin tanggal 25 juli 2022, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Nomor B/1297/VII/RES.4.2/2022/Resnarkoba tertanggal 5 Agustus 2022 perihal undangan pemusnahan barang bukti Narkotika dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kampar, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Nomor 03/Law Office/VIII/2022 perihal penolakan pemusnahan alat bukti atas nama Ravilton P alias Ravil Bin Asril, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy tanda Terima tembusan surat Nomor 03/Law Office/VIII/2022 perihal penolakan pemusnahan alat bukti atas nama Ravilton P alias Ravil Bin Asril, diberi tanda P-7 ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopi Pemohon tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, akan tetapi bukti P-4 tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copi Laporan Polisi Nomor LP/167.a/VII/2022/Model A/RIAU/RES KPR/Siak Hulu tanggal 25 Juli 2022 atas nama Pelapor Aipda Eduward Simangungsong, diberi tanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII - 1 ;
2. Foto copi Surat Nomor B-1026/L.4.15/ENZ-1/08/2022 tanggal 8 September 2022, diberi tanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII - 2;
3. Foto copi Surat Nomor B/699/ix/2022 /Reskrim tertanggal 8 September 2022, diberi tanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII -3 ;
4. Foto copi berita acara serah terima tersangka dan barang bukti, tertanggal 8 September 2022, diberi tanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII -4 ;
5. Foto copi pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAVIL Bin ASRIL kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, diberi tanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII -5 ;
6. Foto copi screenshot hasil penelusuran SIPP PN Bangkinang terhadap perkara Pemohon, diberi tanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII - 6 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopi Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan prapradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan perbuatan termohon praperadilan I s/d VII adalah perbuatan melanggar hukum karena perbuatan termohon I dan II memBAP suami Pemohon praperadilan dalam keadaan tidak bebas dan tanpa didampingi Penasehat Hukum yang ancaman hukumannya minimal 6 tahun penjara sampai 20 tahun penjara, perbuatan Termohon praperadilan I dan II memusnahkan barang bukti dalam perkara suami Pemohon belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon praperadilan I dan II terhadap suami Pemohon yaitu RAVILTON P alias RAVIL bin ASRIL yang disangka melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang bahwa atas Permohonan Prapradilan dari Pemohon ini, Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII telah mengajukan jawaban yang tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Permohonan PEMOHON gugur demi hukum
- b. Permohonan pemohon error in persona karena tidak ada jabatan di Polsek Siak Hulu bagi TERMOHON I sedangkan TERMOHON V dan TERMOHON VI bukanlah orang yang terlibat dalam proses penyidikan perkara sehingga permohonan Praperadilan ini tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima / Niet ont vaandelijklaart (NO);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII - 1 sampai dengan : T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII -6;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan prapradilan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi atau keberatan dari Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII karena Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII didalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Permohonan PEMOHON gugur demi hukum karena sebagaiberikut ;

- Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "acara pemeriksaan praperadilan ditentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";
- RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan secara tegas telah mengatur bahwa "dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim";
- Dalam penyidikan perkara ini, setelah TERMOHON menyelesaikan proses pemberkasan perkara atas nama PEMOHON maka TERMOHON mengirimkan berkas perkara atas nama PEMOHON kepada Kajari Kampar dan kemudian melalui surat nomor: B-1026/L4.15/ENZ-1/08/2022 tanggal 8 September 2022, Kajari Kampar selaku penuntut umum menyatakan bahwa penyidikan perkara atas nama PEMOHON sudah lengkap (P-21);
- Melalui surat nomor: B/699/1X/2022/Reskrim tanggal 8 September 2022 TERMOHON telah menyerahkan tersangka RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) berikut barang bukti perkaranya (Tahap II) kepada Kajari Kampar dan selanjutnya untuk menuntaskan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON maka berdasarkan Surat Pengantar Nomor : TAR 1107/1.4.15.1/ Eoh-2/09/2002 tanggal 14 September 2022 Penuntut Umum Kejari Kampar telah melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) ke Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN.Bkn;
- Bahwa perkara pokok atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) saat ini sudah disidangkan di pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 20 September 2022;
- Dengan telah adanya fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAFIL bin ASRIL (SUAMI PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan pemeriksaan Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA nomor 5 tahun 2021 permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan dari Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII tersebut Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan prapradilannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat bertanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII - 5 mengenai pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAVIL Bin ASRIL kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII - 6 mengenai screenshot hasil penelusuran SIPP PN Bangkinang terhadap perkara Pemohon, diberi tanda T.I, T.II, T.IV, T.V, T.VI, T.VII - 6 maka ditemukan fakta hukum perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAVIL Bin ASRIL yang merupakan suami dari Pemohon prapradilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register Perkara Nomor 481/Pid. Sus/2022/PN. Bkn dan telah memasuki tahapan persidangan dengan agenda eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Menimbang, bahwa karena berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “ Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur “;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa; Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon praperadilan,”

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 Pasal 2 angka 5: “ Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perkara atas nama Terdakwa RAVILTON P alias RAVIL Bin ASRIL yang merupakan suami dari Pemohon praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register Perkara Nomor 481/Pid. Sus/2022/PN. Bkn dan telah memasuki tahapan persidangan dengan agenda eksekusi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan jika dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 Pasal 2 angka 5 maka adalah beralasan dan berdasar hukum permohonan praperadilan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim praperadilan, terhadap hal itu hakim Praperadilan hanya memeriksa bukti-bukti surat yang berkenaan gugurnya permohonan praperadilan ini;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan gugur, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan segala peraturan yang berkenaan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan prapradilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zubir Amri, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya, Kuasa Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII tanpa dihadiri Termohon III;

Panitera Pengganti

Hakim

Zubir Amri, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.